

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**PROSES PENINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK  
POLISI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES SOLOK KOTA**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**NAMA : ADRIYANTI, SH., MH.  
NIDN : 1026087501  
JABATAN : KETUA  
NAMA : AFCHELYNA ANUGRAH PUTRI  
NIM : 171000474201044  
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
SEPTEMBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi  
Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri  
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi  
Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Solok  
Kota


**Peneliti** :  
**Nama Lengkap** : Adriyanti, SH., MH.  
**NIDN** : 1026087501  
**Jabatan Fungsional** : Lektor  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Nomor HP** : 085274127599  
**Alamat surel (e-mail)** : adriyanti.ummy@gmail.com  
**Anggota Tim**  
**Nama Lengkap** : Afchelyna Anugrah Putri  
**NIM** : 171000474201044  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
**Tahun Pelaksanaan** : 2020  
**Sumber Dana** : Mandiri  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 6.900.000,-  
**Biaya Keseluruhan** : Rp. 6.900.000,-

Solok, 12 September 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Rifqi Devi Layra, SH., MH.)  
NIDN : 1016097402

Ketua,

  
(Adriyanti, SH., MH.)  
NIDN : 1026087501

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY

  
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)  
NIDN: 1019017402

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
<b>3. METODE</b> .....	<b>22</b>
<b>4. JADWAL</b> .....	<b>25</b>
<b>5. DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

## **RINGKASAN**

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Kode etik profesi Polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum ( Ankum ) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Namun yang menjadi suatu permasalahan belakangan ini yang sedang dihadapi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Sebagai gambaran merebaknya pelanggaran yang dilakukan polisi seperti kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ), penganiayaan, penggelapan sepeda motor bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik lainnya. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode etik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang

kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Jika anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka anggota Polri tersebut akan dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tanpa menghapus tuntutan pidana terhadapnya. Dari data yang peneliti dapatkan di Polres Solok Kota selama 3 tahun terakhir terdapat 25 kasus pelanggaran kode etik. Yaitu pada tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik, pada tahun 2019 terdapat 5 kasus pelanggaran kode etik, dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Polres Solok Kota. Berdasarkan data tersebut peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di wilayah Polres Solok Kota dan bagaimana proses penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan responden dalam hal ini adalah anggota Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Solok Kota. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata kunci maksimal 5 kata
----------------------------

Kata\_kunci\_; Kode Etik Polisi, Tindak Pidana.

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
---

## **LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas,

fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu setiap anggota Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi Polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian

juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri (Bibit Samad Irianto : 174).

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

(3) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik

(4) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum ( Ankuam ) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pemimpin yang mengarahkan atau membimbing dan adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik.



Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.

Namun yang menjadi suatu permasalahan belakangan ini yang sedang dihadapi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Sebagai gambaran merebaknya pelanggaran yang dilakukan polisi seperti kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ), penganiayaan, penggelapan sepeda motor bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik lainnya. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya (Polri) sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode etik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan

meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Jika anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka anggota Polri tersebut akan dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tanpa menghapus tuntutan pidana terhadapnya. Dari data yang penulis dapatkan di Polres Solok Kota selama 3 tahun terakhir terdapat 25 kasus pelanggaran kode etik. Yaitu pada tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik, pada tahun 2019 terdapat 5 kasus pelanggaran kode etik, dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Polres Solok Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian**

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat

dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis (Pudi Rahardi : 146).

Berdasarkan pengertian kode etik profesi diatas, penulis mengemukakan pendapat bahwa kode etik profesi merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh profesi itu sendiri, dan berisikan tentang tuntutan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang profesi itu, jika pemegang profesi tersebut melanggar kode etiknya maka dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Franz Magins Suseno kode etik profesi juga diartikan sebagai norma-norma perilaku pemegang profesi yang dimiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Sebuah profesi memiliki suatu kode etik profesi yang mana setiap profesi mensyaratkan adanya landasan moral dalam menjalankan profesinya (Franz Magins Suseno : 35). Sedangkan menurut Bertens, menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat ( Abdul Kadir Muhammad : 77).

Dalam buku Liliana Tedjosaputro yang berjudul Etika Profesi dan Profesi Hukum dijelaskan mengenai pengertian kode etik profesi, yaitu :

“Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.”

Etika kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya, maka akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki (Satjipto Rahardjo : 65).

Etika Kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Sikap professional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya (Kunarto : 150).

Kode Etik Profesi Polri secara normatif telah diatur didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Kepolisian didalam Instansi Polri dari pangkat terendah sampai tertinggi didalam anggota Polri dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian bertindak sesuai aturan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan profesi Polri menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sedangkan etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, yaitu :

“Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.”

## **B. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia**

Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara professional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. (Suparman Marzuki : 95). Kapolri

adalah jabatan setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan Kapolri mempunyai kekuatan mengikat.

Pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri, tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing, pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Adapun substansi yang lebih pokok mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Ruang Lingkup Pengaturan KEPP mencakup empat sikap moral bagi anggota Polri, yaitu berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didefinisikan sebagai berikut :

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjunjung tinggi landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kebhinekatunggalikaan. Kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan Tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, Sumpah/janji jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir

(mindset). Mengenai kewajiban Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7-9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13-14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, serta sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011.

Maksud dari masing-masing sikap moral tersebut diatas, yang pertama adalah “Etika Kenegaraan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maksud sikap ini merupakan prinsip kesadaran dalam menjaga, mengamankan dan memelihara ideology dan konstitusi bangsa dan negara. Serta kepentingan bangsa, kondisi negara, fasilitas negara, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua “Etika Kelembagaan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maksudnya adalah selaku pemegang profesi kepolisian, setiap anggota Polri memiliki kewajiban moral bagaimana seharusnya dan semestinya berperilaku terhadap lembaga Polri yang merupakan organisasi profesi tersebut. Ketiga “Etika Kemasyarakatan” sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maksudnya adalah norma ketika dalam hubungan dengan masyarakat mengandung penjabaran yang digunakan untuk pedoman berperilaku bagi setiap anggota kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun hubungannya ditengah-tengah masyarakat. Keempat “Etika Kepribadian” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 bahwa etika kepribadian harus didasarkan pada ketuhanan yang maha esa dan merupakan sikap moral yang mengandung komitmen batin sebagai pemegang profesi kepolisian. Komitmen batin yang dimaksud adalah mampu menjaga dan memelihara sikap pribadinya dengan baik, yang berarti segala tindak tanduknya tidak tercela.

### **C. Fungsi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tiga alasan kode etik profesi itu perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu (Sumaryono : 78) :

1. Sebagai sarana *control social*.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi berfungsi sebagai petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana semestinya, dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standart bagi para pengemban profesi. Standart tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur



tangan menentukan standart dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pudi Rahardi, fungsi kode etik Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya (Pudi Rahardi : 359). Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau akidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan (K. Bartens : 281).

#### **D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian**

Hukum sangat berkaitan erat dengan sanksi, karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi (pidana). Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa sanksi itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan

masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “ *a penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Dalam hal terkait pemberian sanksi, ada beberapa sanksi yang diberikan oleh POLRI terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran antara lain sanksi administratif, dilakukan pemindahan tugas pada fungsi lain dan juga menetapkan dua jenis sanksi pemberhentian dari keanggotaan POLRI. Terkait pemberian sanksi pemberhentian ini dibedakan menjadi dalam 2 (dua) jenis, yakni Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota POLRI dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila:
  - a. Mencapai batas usia pensiun.
  - b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
  - c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani.
  - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila:

- a. Melakukan tindak pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Negara Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Menurut ketentuan pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan : Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.

Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda, dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya. Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankom sangat penting. Ankom menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya”. Pentingnya peranan Ankom ini dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankom, karena Ankom mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin Polri diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang terbukti bersalah. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis Instiusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **E. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*", *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya (E. Utrecht : 253). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi : 69).

Ada beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana/para ahli antara lain (Andi Hamzah : 97) :

- a. Menurut Vos. Mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan.
- c. Menurut Simons, mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Menurut definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*) (Amir Ilyas : 38).

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan.
- b. Ada sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar.
- d. Mampu bertanggungjawab.
- e. Kesalahan.
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:



- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Kesalahan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## **METODE**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai

suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variable akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses social (Ronny Hanitijo Soemitro : 34).

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **(1) Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian.

### **(2) Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, makalah, literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan komunikasi langsung atau tatap muka, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan)

dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Solok Kota. Hal ini bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

**b. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan naskah-naskah, buku-buku, dokumen lainnya serta pendapat yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder.

**4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

**JADWAL**

No	Nama Kegiatan	Bulan
----	---------------	-------

		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal	■					
2	Penelitian		■	■	■		
3	Pengumpulan Data		■	■	■		
4	Laporan Kemajuan					■	
5	Laporan Akhir						■
6	Publikasi						■

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. Bibit Samad Irianto, 2006, **Pemikiran Menuju Polri Yang Professional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat**, Jakarta : Restu Agung.
2. Pudi Rahardi, 2007, **Hukum Kepolisian (Professionalisme dan Reformasi Polri)**, Surabaya : Laksbang Mediatama.
3. Franz Magins Suseno, 2006, **Etika Abad Ke-20**, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
4. Abdulkadir Muhammad, 2006, **Etika Profesi Hukum**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
5. Satjipto Rahardjo, 2007, **Membangun Polisi Sipil**, Jakarta : Buku Kompas.
6. Kunarto, 2000, **Etika Kepolisian**, Jakarta : Cipta Manunggal.
7. Suparman, 2017, **Etika & Kode Etik Profesi Hukum**, Yogyakarta : FH UII Press.
8. Sumaryono, 1995, **Etika Profesi Hukum**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

9. E.Utrecht,1960, Hukum Pidana I, Bandung : Penerbit Universitas.
10. Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Rajawali Pers.
11. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
12. Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
13. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun/ 12 bulan (Rp.)
Pengumpulan Data	300.000,-	12	12	3.600.000,-
Sub Total (Rp.)				
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Paket Data Internet	Pencarian	6	100.000,-	600.000,-
	Referensi			
	Penelitian			
Jumlah				
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Tinta Printer	Cetak Proposal Dan Laporan Akhir	1 Paket	600.000,-	600.000,-
Kertas HVS		5 Rim	50.000,-	250.000,-
ATK		1 pak		250.000,-
Jumlah				
4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya/tahun/12 bulan (Rp)
Buku	Hard Copy	8	150.000,-	1.200.000,-
Jumlah				
5. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Publikasi				400.000,-
Sub Total (Rp)				400.000,-
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (RP)</b>				<b>6.900.000,-</b>



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adriyanti, SH., MH.  
NIDN : 1026087501  
Pangkat/Golongan : III/C  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiannya dengan judul: **“Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Solok Kota”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2020/2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 12 September 2020

Mengotahui,  
Dekan, Fakultas Hukum

  
(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)  
NIDN: 1016097402

Ketua,

  
(Adriyanti, SH., MH.)  
NIDN: 1026087501

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY

  
( DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)  
NIDN:1019017402





**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

## Surat Tugas

No. 22.9.a /ST-P/LP3M-UMMY/IX-2020


Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Adriyanti, SH., MH.  
NIDN : 1026087501  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 26 Agustus 1975  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda / III C  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Pattimura No.0 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

Nama Anggota : Afchelyna Anugrah Putri  
NIM : 171000474201010  
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 10 Juni 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Nangka RT/RW 001/004 Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : **“Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Solok Kota”**, pada Tahun Akademik 2020 / 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.



Solok, 22 September 2020  
Kepala LP3M UMMY

**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.**  
NIDN. 1019017402